

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA  
PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG  
WALET

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2018

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 19

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR19 TAHUN2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor Pajak Sarang Burung Walet maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan petunjuk pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan .adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Instansi yang terkait adalah Satuan Polisi Parnong Praja yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menengakkan Peraturan Daerah.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan darr/atau perusahaan sarang burung walet.
9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia marina*, *collocalia esculania*, dan *collocalia linchi*.
10. Sarang burung wallet adalah hasil produksi burung wallet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung wallet.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau perusahaan sarang burung walet.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau mengusahakan sarang burung walet.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang berasal dari Burung Walet diluar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
18. Perusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan Sarang Burung Walet yang berasal dari perusahaan Burung Walet yang dilakukan oleh pribadi atau badan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak darr/atau bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

**BABII**  
**MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP**

Pasal2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah mengoptimalkan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Walikota terdiri dari :

- a. pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek Pajak Sarang Burung Walet;
- b. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD serta penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- d. surat tagihan pajak daerah;
- e. masa Pajak Sarang Burung Walet;
- f. tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran dan penagihan;
- g. pengurangan Pajak Sarang Burung Walet;
- h. tata cara penghapusan dan pengurangan sanksi administratif dan pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet;
1. kedaluwarsa penagihan pajak dan tata cara penghapusan piutang Pajak Sarang Burung Walet yang sudah kedaluwarsa;
- J. pembukuan dan pemeriksaan;
- k. insentif pemungutan;
- l. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- m. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

**BABIII**

**PENDATAAN,PEDAFTARAN DANPELAPORANOBJEK**  
**PAJAKSARANGBURUNGWALET**

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal4

- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan Zatau perusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.

- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku Subjek Pajak didaftarkan menjadi Wajib Pajak.

## Bagian Kedua Pendaftaran

### Pasal5

- (1) Pendaftaran Subjek Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan danjatau perusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan danjatau perusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotocopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan danjatau perusahaan Sarang Burung Walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

## BABIV

### DASARPENGENAANTARIFDANCARAPENGHITUNGAN PAJAKSARANGBURUNGWALET

#### Pasal6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil Sarang Burung Walet perkilogram.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan jumlah volume Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga pasar.
- (3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet yang berasal dari hasil panen Sarang Burung Walet pada habitat alami dan buatan adalah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Hasil pengenaan Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRO.



## BABV

TATACARAPENGISIANDANPENYAMPAIAN SPTPD SERTA  
PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

## Bagian Kesatu

## Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

## Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BPPRD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di kantor BPPRD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

## Pasal 8

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.

## Bagian Kedua

## Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

## Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah diberikan teguran secara tertulis;
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKB jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
  - (3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak sarang burung walet tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.

## BAB VI SURAT AGIHAN AJAK DAERAH

### Pasal 10

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak sarang burung walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.

**BABVII**  
**MASAPAJAKSARANGBURUNGWALET**

Pasal 11

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender dan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.

**BABVIII**  
**TATACARAPEMBAYARAN DAN PENYETORAN ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRD dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SPfPD pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Sarang Burung Walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun Pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDIQ3T, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD;
- d. pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDKB, SKPKDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus);
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua perseratus) dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak Sarang Burung Walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua perseratus) sebulan;
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Sarang Burung Walet terutang yang sarna.

## BAB IX

### PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 14

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang diatur sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang disampaikan Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melampirkan fotocopi KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopi KTP penerima kuasa;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
- d. apabila permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya;
- e. keputusan pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

## BABX

### TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### Bagian Kesatu

#### Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
  - d. keputusan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;

- f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
  - g. kepala badan menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap keputusan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya;
  - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Sarang Burung Walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**Bagian Kedua**  
**Pembetulan, Pembatalan atau Pengurangan**  
**Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 16**

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Pasal 17**

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. membatalkan atau mengurangkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

**Pasal 18**

- (1) Pembatalan atau pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
  - b. surat permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf b didukung oleh fakta yang meyakinkan.

- c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi :
1. identitas diri yang sah/KTP dan Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya;
  3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pembatalan atau pengurangan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal19

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pembatalan atau pengurangan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet atau keputusan penolakan pembatalan atau pengurangan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet.

#### Pasal20

Setelah diterbitkannya keputusan pembatalan atau pengurangan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD segera:

- a. melakukan pembatalan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
- b. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

#### BABXI

#### KEDALUWARSAPENAGIHAN PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Sarang Burung Walet menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa; dan /atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahuinya dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal22

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
  - a. kepala badan menyampaikan laporan kepada Walikota terkait piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
  - c. kepala badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

### BABXII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal23

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/Iokasi pengambilan danj atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;



- d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual Sarang Burung Walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
  - e. neraca;
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai jual Sarang Burung Walet yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (4) Rekapitulasi nilai jual Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan rekapitulasi terkait pendapatan atau penjualan Sarang Burung Walet secara bruto atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
  - b. melakukan rekapitulasi secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. melakukan rekapitulasi secara terpisah apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
  - d. menyiapkan dokumen lain yang dapat mendukung rekapitulasi sehingga dapat diketahui nilai jual Sarang Burung Walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet sebenarnya.

#### Pasal 24

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual Sarang Burung Walet, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Walikota berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kota Banjarbaru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

### BABXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
  - a. kinerja BPPRD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - c. pendapatan asli daerah.
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dari rencana penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun anggaran berkenaan.

### BABXIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. pajak sarang burung walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. dilakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas.
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

- c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPfPD dan bukti pembayaran yang sah.
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

#### Pasal28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) SP2D atas kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

### BABXV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

#### Pasal29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada BPPRD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Agustus 2018

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 1~